



BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
PROVINSI SULAWESI TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
NOMOR 378 TAHUN 2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 121
TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM
JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT
PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
TAHUN ANGGARAN 2018

BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan pasal 3 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) Milik Pemerintah Daerah, Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan melakukan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan pelayanan kesehatan dalam rangka penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) sehubungan dengan pembayaran dana kapitasi kepada FKTP milik Pemerintah Daerah tersebut, perlu menunjuk Bendahara Dana Kapitasi JKN pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama;
- c. bahwa Keputusan Bupati Nomor 121 tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 tidak sesuai lagi karena adanya Surat Keputusan BUPATI Banggai Kepulauan Nomor 820/110/BKPSDM/2018 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2018;
- d. bahwa berdasarkan Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati Banggai Kepulauan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai Kepulauan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 179, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3900), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 51 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Buol, Kabupaten Morowali dan Kabupaten Banggai kepulauan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3966);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2011 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
8. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

10. Undang- Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 193);
13. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 29) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 111 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2013 tentang Jaminan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 255);
14. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);
15. Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
16. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan Program Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 874);
17. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;

h. Dh

18. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2017 Nomor 13);
19. Peraturan Bupati banggai Kepulauan Nomor 88 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kabuapten Banggai Kepulauan tahun 2017 Nomor 56);

- Memperhatikan :
1. Surat Edaran Menteri dalam Negeri Nomor : 900/2280/SJ tentang Penunjukan Teknis Penganggaran, Pelaksanaan, dan Penatausahaan, serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan tingkat pertama milik Pemerintah Daerah;
 2. Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 121 Tahun 2018 tentang Penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018;
 3. Surat Keputusan Bupati Banggai Kepulauan Nomor 820/110/BKPSDM/2018 tentang Pemindahan dan Penempatan Pegawai Negeri Sipil Daerah Kabupaten Banggai Kepulauan, yang ditetapkan tanggal 31 Agustus 2018;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI NOMOR 121 TAHUN 2018 TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018.
- KESATU** : Mengubah Keputusan Bupati Nomor 121 tahun 2018 tentang penunjukan Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Anggaran 2018.
- KEDUA** : Menunjuk Bendahara Dana Kapitasi Program Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun Aggaran 2018, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Bendahara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, melaksanakan tugas dan fungsi menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan




mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi JKN sesuai peraturan peundang-undangan.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Salakan
pada tanggal 16 Oktober 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN, 


RAIS D. ADAM

Tembusan disampaikan dengan hormat kepada:

1. Ketua DPRD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
2. Kepala Dinas Kesehatan Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
3. Kepala Bappeda Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
4. Kepala BPKAD Kab.Banggai Kepulauan di Salakan;
5. Inspektur Kabupaten Banggai Kepulauan di Salakan;
6. Masing-masing yang bersangkutan di tempat.

LAMPIRAN

KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN

NOMOR 378 TAHUN 2018


TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN BUPATI BANGGAI KEPULAUAN NOMOR 121 TAHUN 2018
TENTANG PENUNJUKAN BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

DAFTAR NAMA BENDAHARA DANA KAPITASI PROGRAM JAMINAN KESEHATAN NASIONAL
PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA DI KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN ANGGARAN 2018

No.	Nama	Nip	NAMA FKTP	TMT
1.	Mikarwati, A.Md.Kep	19880310 200902 2 001	Puskesmas Salakan	2 Jan. 2018 - 31 Des. 2018
2.	Katarina Sodah	19810422 200502 2 005	Puskesmas Totikum	2 Jan. 2018 - 31 Des. 2018
3.	Hinriani K. Mammak, A.Md.Kep	19790821 200312 2 012	Puskesmas Mansamat	2 Jan. 2018 - 31 Des. 2018
4.	Siti Rohmi A.Md. Keb	19770711 200502 2 001	Puskesmas Patukuki	1 Okt. 2018 - 31 Des. 2018
5.	Norlin Tiiyo,A.Md.Kep	19810825 201001 2 020	Puskesmas Sabang	2 Jan. 2018 - 31 Des. 2018
6.	Riswanto Kobunggol	19840718 201001 1 015	Puskesmas Saleati	2 Jan. 2018 - 31 Des. 2018
7.	Bahri Mapata	19850517 201001 1 12	Puskesmas Tataba	1 Okt. 2018 - 31 Des. 2018
8.	Elisbeth Moligay, A.md.Kep	19810928 201101 2 006	Puskesmas Lolantang	1 Okt. 2018 - 31 Des. 2018
	Nening Mbatono	19760722 200301 2 002	Puskesmas Lumbi-Lumbia	2 Jan. 2018 - 31 Des. 2018
10.	Heliyawati Marlapan, S.Gz	19850722 200804 2 002	Puskesmas Bulagi	1 Okt. 2018 - 31 Des. 2018
11.	Sitti Hajar Abd. Rahman A.Md. Keb	19741121 200502 2 004	Puskesmas Totikum Selatan	2 Jan. 2018 - 31 Des. 2018
12.	Rian Ludong, A.Md.Kep	19910124 201503 1 002	Puskesmas Bakalan Raya	1 Okt. 2018 - 31 Des. 2018
13.	Fitria Supardi, A.Md.Kep	19860609 201001 2 014	Puskesmas Tinangkung Utara	2 Jan. 2018 - 31 Des. 2018

Plt. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN,


RAIS D, ADAM